



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 123 TAHUN 2021

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Banyumas yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai Perangkat daerah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumentasi Hukum.

7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
9. Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan, Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum, dan Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
10. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
11. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas.
12. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Kabupaten.
- (2) JDIH Kabupaten bertujuan untuk :
 - a. menjamin terwujudnya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN

Bagian Kesatu

Kedudukan JDIH Kabupaten

Pasal 3

- (1) JDIH Kabupaten merupakan anggota JDIH Nasional dan JDIH Provinsi yang berkedudukan di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Kepala Bagian Hukum secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten.
- (3) Ketua Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) JDIH Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. Kelurahan se Kabupaten Banyumas;
 - c. Desa se Kabupaten Banyumas;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas; dan
 - e. Perpustakaan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Banyumas.

- (4) Bagan skema JDIH Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 5

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota jaringan di wilayah Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Provinsi, JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Provinsi;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan *website* resmi JDIH Nasional;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum khususnya pada Pusat JDIH Kabupaten;
- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun Anggota Jaringan; dan
- h. penyampaian laporan secara berkala atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dibantu oleh Tim JDIH yang terdiri atas :
- a. Tim Pembina; dan
 - b. Tim Teknis.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit

terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, pengawasan dan keuangan daerah.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari unsur ahli bidang hukum, ahli bidang dokumentasi dan ahli bidang teknologi informasi.
- (4) Pembentukan tim pembina dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 8

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
- b. pemanfaatan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH Kabupaten;
- c. pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Pasal 10

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui :
 - a. aplikasi JDIH; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui *website* resmi JDIH Kabupaten (<http://jdih.banyumaskab.go.id>.) sedangkan untuk anggota JDIH melalui *website* resmi masing-masing.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.
- (4) Dokumen dan informasi hukum yang diunggah (*upload*) melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.
- (5) Pengelolaan dan pengkajian konsekuensi serta pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertanggung jawab untuk kelancaran terselenggaranya dan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Ketua Pusat JDIH Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi kepada setiap anggota JDIH atas terselenggaranya dan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, agar sesuai dengan standar pengelolaan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala dan/atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kabupaten;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan standar pengelolaan JDIH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan Pengelolaan JDIH Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO


Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,




SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANYUMAS

BAGAN SKEMA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANYUMAS



Keterangan:
—— : garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN